



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA  
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI "SIPIKI"  
BAGI KEPALA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penataan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan menggunakan layanan aplikasi "SIPIKI";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penilaian Kinerja dengan Menggunakan Layanan Aplikasi "SIPIKI" bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN APLIKASI "SIPIKI" BAGI KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat KPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang dilaporkan setiap tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

9. Perilaku Kerja adalah unsur dalam penilaian prestasi kerja yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan.
10. Admin layanan aplikasi "SIPIKI", yang selanjutnya disebut Admin adalah orang yang diberikan tugas dalam pengelolaan layanan aplikasi "SIPIKI".
11. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
12. Layanan aplikasi "SIPIKI" adalah layanan informasi penilaian kinerja KPD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

"SIPIKI" adalah singkatan dari Sistem Penilaian Kinerja yang merupakan inovasi dari Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup layanan Aplikasi "SIPIKI" adalah penilaian dari 3 (tiga) komponen penting dalam penilaian kinerja KPD.
- (2) 3 (tiga) komponen penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. agenda;
  - b. disposisi; dan
  - c. inovasi;
- (3) 3 (tiga) komponen penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nilai-nilai yang akan terintegrasi dalam perilaku kerja KPD.
- (4) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan atasan pejabat untuk memberi nilai pada laporan prestasi kerja KPD.
- (5) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diuraikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Aplikasi "SIPIKI".

## BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

### Pasal 4

Penilaian kinerja KPD melalui layanan Aplikasi "SIPIKI" bertujuan untuk :

- a. tersedianya penilaian kinerja berbasis *online* bagi KPD di Daerah yang dikelola secara profesional oleh Admin melalui layanan Aplikasi "SIPIKI";
- b. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- c. sebagai bahan pertimbangan atasan pejabat dalam memberikan nilai pada perilaku kerja KPD; dan
- d. sebagai bahan pertimbangan atasan pejabat dalam melakukan promosi dan pergantian jabatan bagi KPD.

## Pasal 5

Manfaat dari pelaksanaan layanan Aplikasi "SIPIKI" ini adalah :

- a. semakin mempermudah atasan pejabat dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait kinerja KPD;
- b. semakin meningkatkan profesionalitas, pelayanan, disiplin dan prestasi kerja KPD; dan
- c. menerapkan pengetahuan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KPD.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja KPD melalui layanan aplikasi "SIPIKI" dilakukan melalui Aplikasi yang diunduh dari *smarthphone* versi *android* masing-masing KPD.
- (2) Tahapan pelaksanaan layanan Aplikasi "SIPIKI" adalah sebagai berikut :
  - a. tahap pertama diberlakukan uji coba sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
  - b. tahap kedua pelaksanaan penilaian kinerja KPD melalui layanan Aplikasi "SIPIKI" mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2019.

### Pasal 7

Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan aplikasi "SIPIKI" adalah :

- a. KPD *men-download* aplikasi "SIPIKI" pada *Play Store*;
- b. KPD melakukan registrasi dengan mengisi data pemohon kemudian *log in*;
- c. KPD melakukan kelengkapan registrasi dengan mengisi jabatan dan perangkat daerahnya;
- d. aplikasi telah aktif dan terdiri dari 6 (enam) menu, yaitu agenda, disposisi, inovasi, berita, informasi dan perangkat daerah;
- e. untuk menu agenda, disposisi dan inovasi otomatis akan terstruktur sesuai dengan jabatan;
- f. atasan pejabat melalui admin menghidupkan absen untuk kegiatan agenda;
- g. absen otomatis hidup selama 2 (dua) jam dari jam pelaksanaan agenda di Aplikasi;
- h. KPD menerima notifikasi dari Aplikasi berupa agenda masuk dan melakukan absen dengan menekan tombol absen ketika sudah berada ditempat agenda;
- i. KPD akan mendapat nilai 100 (seratus) apabila melakukan absen sebelum waktu habis dan apabila waktu habis tombol absen akan hilang dan tidak mendapat nilai;
- j. nilai 100 (seratus) yang didapatkan pada huruf h, otomatis di sistem akan terintegrasi dengan perilaku kerja yaitu di aspek integritas, komitmen dan disiplin;
- k. atasan pejabat mengirimkan disposisi kepada KPD sesuai dengan peruntukannya;
- l. KPD menerima notifikasi dari Aplikasi berupa disposisi masuk dan melakukan *accept* atau surat telah diterima;
- m. setelah disposisi telah selesai dilaksanakan dan masa waktu disposisi belum habis, KPD menekan tombol *finish* dan mengirimkan bukti hasil penyelesaian disposisi dengan mengunggahnya ke aplikasi;

- n. KPD akan mendapat nilai 100 (seratus), apabila telah menyelesaikan disposisi dan otomatis akan terintegrasi dengan perilaku kerja yaitu di aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kerjasama dan kepemimpinan;
- o. setiap melakukan inovasi mendapat nilai 100 (seratus) dilaporkan dalam bentuk gambar/file di menu inovasi dan akan mendapat *extra point* yang akan diberikan *reward* oleh pimpinan;
- p. nilai inovasi pada huruf o akan terintegrasi dengan perilaku kerja yaitu di aspek orientasi pelayanan, integritas dan kepemimpinan;
- q. KPD akan mendapat informasi dan berita terkait kegiatan Pemerintah Daerah melalui layanan Aplikasi "SIPIKI";
- r. nilai dalam layanan aplikasi "SIPIKI" hanya berlaku 1 (satu) tahun dan
- s. monitoring dan evaluasi.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan layanan Aplikasi "SIPIKI".
- (2) Sistem dan pengawasan tata cara layanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya Admin pengelola layanan Aplikasi "SIPIKI";
  - b. penyusunan pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan sistem layanan;
  - c. sosialisasi penilaian kinerja dengan menggunakan layanan Aplikasi "SIPIKI"; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengelolaan layanan Aplikasi "SIPIKI" dilakukan oleh Admin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 9

Setiap KPD di lingkungan Pemerintah Daerah mendaftar dan menggunakan layanan Aplikasi "SIPIKI" yang akan diverifikasi oleh Admin.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan kegiatan penilaian kinerja melalui layanan Aplikasi "SIPIKI" dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 4 September 2018



Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 4 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**

**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

**MEI LIDIA WORAN, SH, MH**

PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 19711008 200212 2 006

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG  
MEIVA LIDIA WORA, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP : 2071008 200212 2 008